

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bibit generasi penerus bagi cita-cita setiap orang tuanya. Anak akan berperan besar dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menyatakan semua anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai ia berusia dewasa.<sup>1</sup> Dalam Islam, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dimana orang tua berkewajiban memelihara dan melindunginya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua.

Pasal 1 ayat (5) UU HAM menyebutkan batas usia anak dianggap belum dewasa yaitu belum menikah dan masih berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Islam, batas usia anak adalah sudah berusia 15

---

<sup>1</sup> Undang-undang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Visimedia, 2007), Cet. 2, h. 26.

<sup>2</sup> Undang-undang Hak Asasi Manusia... h. 5.

tahun, mengalami mimpi basah bagi laki-laki, atau mengalami menstruasi bagi perempuan.<sup>3</sup>

Salah satu permasalahan anak yang perlu mendapat perhatian khusus adalah anak yang bekerja di bawah umur layaknya seperti orang dewasa. Usia anak yang seharusnya dinikmati dengan kegiatan seperti bermain, belajar dan berkreaitivitas. Namun, karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan anak harus bekerja padahal kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab orang tuanya. Untuk itu, anak melakukan pekerjaan apa pun asal dapat menghasilkan uang yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Anak-anak memilih pekerjaan pada sektor informal karena pekerjaannya bersifat bebas dan tidak terikat, seperti pedagang kaki lima, buruh pasar, pengamen, pedagang asongan, dan profesi lain yang sejenisnya. Pekerja anak ini biasanya mengunjungi tempat-tempat ramai seperti di persimpangan jalan, pinggir jalan, pasar, terminal, di depan minimarket, dan lain sebagainya.

Awalnya, anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan dan aktivitas di sekitar rumah, seperti

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2006), Cet. Ke 39, h. 64-65.

mencuci baju, memasak, membersihkan rumah atau kegiatan lain yang sejenisnya. Beberapa masyarakat menganggap bahwa memberikan pekerjaan kepada anak di bawah umur sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran. Namun, semakin berkembangnya zaman nyatanya anak tidak hanya terlibat pada pekerjaan di sekitar rumah saja melainkan bekerja juga dalam sektor informal.

Ironisnya, uang hasil jerih payahnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya layaknya pekerja orang tuanya.<sup>4</sup> Padahal dalam Islam, orang tua mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya, tetapi jika orang tua tidak menyanggupinya, maka nafkah itu bisa dibebankan kepada kerabatnya yang mampu.<sup>5</sup> Tentu hal ini sangat memprihatinkan, karena kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi anak. Oleh karena itu, mau tidak mau anak harus ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya.

Dampak negatif dari mempekerjakan anak di bawah umur adalah terhambatnya perkembangan fisik dan mental anak, karena pada

---

<sup>4</sup> Bagon Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 21.

<sup>5</sup> Zakariyya Ahmad al-Barri, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, t.t), h. 57.

kenyataannya tidak sedikit anak yang harus bekerja dan putus sekolah.<sup>6</sup> Meskipun seorang anak dapat meringankan perekonomian keluarga, tentu ada hak-hak anak yang diabaikan karena jiwa dan raga mereka terancam. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang bekerja tidak terlepas dari hak asasi anak. Ketentuan tentang hak anak tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) UU HAM yang menyatakan semua anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>7</sup>

Di Kecamatan Serang terdapat anak berusia di bawah 18 tahun yang sudah terlibat dalam pekerjaan sektor informal. Alasan utamanya karena tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tuanya. Ironisnya, waktu yang dihabiskan mereka untuk mencari uang adalah pagi atau malam hari. Padahal, UU Ketenagakerjaan melarang anak untuk bekerja apalagi dipekerjakan karena di usianya yang belum dewasa, mereka berhak untuk belajar, menikmati waktu luangnya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Peristiwa anak yang bekerja di bawah umur terus meningkat dan Islam sudah seharusnya memberi kontribusi dalam menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan ini. Begitu juga dengan UU HAM

---

<sup>6</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 112.

<sup>7</sup> Undang-undang Hak Asasi Manusia... h. 25.

yang sangat diperlukan untuk merespon hak asasi anak yang telah hilang dalam fenomena pekerja anak ini. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis kemudian mencoba untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis rumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya di Kecamatan Serang?
2. Bagaimana konsep Islam dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya di Kecamatan Serang?
3. Bagaimana cara menanggulangi permasalahan anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya menurut konsep Islam dan perundang-undangan?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada eksistensi anak di bawah umur yang menghabiskan masa tumbuh kembangnya dengan bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan finansial keluarganya dan

menjelaskan mengenai konsep Islam dan UU HAM dalam menyikapi permasalahan anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya serta cara menanggulangi permasalahan anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya menurut konsep Islam dan perundang-undangan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui eksistensi anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya di Kecamatan Serang.
2. Untuk mengetahui konsep Islam dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya di Kecamatan Serang.
3. Untuk mengetahui cara menanggulangi permasalahan anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya menurut konsep Islam dan perundang-undangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat di

Kecamatan Serang mengenai permasalahan anak di bawah yang bekerja menafkahi keluarganya dalam perspektif konsep Islam dan UU HAM dan diharapkan dapat menjadi bahan literatur dalam melakukan pengkajian selanjutnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pemahaman tentang anak di bawah umur yang bekerja agar pemerintah, masyarakat, dan orang tua tanggap dan peduli terhadap permasalahan yang terjadi pada anak hak asasi anak khususnya di Kecamatan Serang.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Siska Devi	Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pencari Nafkah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru	Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang anak di bawah umur yang bekerja mencari nafkah dan pandangan Islam dalam menyikapi permasalahan ini.	Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang di ambil dan lokasi penelitian. Penulis membahas tentang eksistensi anak di bawah umur yang bekerja, menjelaskan konsep Islam dan UU HAM serta cara menanggulangi permasalahan anak di bawah umur yang

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
				<p>bekerja menafkahi keluarganya dan lokasi penelitiannya di Kecamatan Serang.</p> <p>Sedangkan skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur sebagai pencari nafkah. Lokasi penelitiannya di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru.<sup>8</sup></p>
2.	Yesi Ade Nofita	Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare	Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang anak di bawah umur yang bekerja mencari nafkah untuk meringankan beban ekonomi keluarga.	Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang diambil dan lokasi penelitian. Penulis membahas tentang eksistensi anak di bawah umur yang bekerja, menjelaskan konsep Islam dan UU HAM serta cara menanggulangi permasalahan anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya dan lokasi penelitiannya di Kecamatan Serang.

---

<sup>8</sup> Siska Devi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pencari Nafkah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru*, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).



No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
				<p>Sedangkan skripsi ini membahas tentang gambaran umum pekerja anak. Pandangan hukum ekonomi Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam menanggapi fenomena anak di bawah umur yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Lokasi penelitiannya di Kota Parepare.<sup>9</sup></p>
3.	Isran Kamil	Fenomena Anak Bekerja di Bawah Umur (Studi di Gempong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan	Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang fenomena anak yang bekerja di bawah umur.	<p>Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang diambil dan lokasi penelitian.</p> <p>Penulis membahas tentang eksistensi anak di bawah umur yang bekerja, menjelaskan konsep Islam dan UU HAM serta cara menanggulangi permasalahan anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya dan lokasi penelitiannya di</p>

---

<sup>9</sup> Yesi Ade Novita, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare*, (Skripsi: IAIN Parepare, 2020).

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
				Kecamatan Serang. Sedangkan skripsi ini membahas tentang penyebab timbulnya anak bekerja di bawah umur dan persepsi orang tua terhadap anak yang bekerja di bawah umur. Lokasi penelitiannya di Gambong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. <sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka penelitian yang berjudul “Konsepsi Islam dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak di Bawah Umur yang Bekerja Menafkahi Keluarganya (Studi Kasus di Kecamatan Serang)” belum ada yang melakukan penelitian.

### G. Kerangka Pemikiran

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang dititipkan kepada setiap orang tua. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

<sup>10</sup> Isran Kamil, *Fenomena Anak Bekerja di Bawah Umur (Studi di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka... (QS. At-Tahrim: 6)*<sup>11</sup>

Ayat ini berisi perintah untuk melindungi keluarga, termasuk anak-anak yang sudah dititipkannya. Di sisi lain, ayat ini juga merupakan bentuk implikasi bagi seorang anak untuk memperoleh hak-haknya yang kemudian menjadi kewajiban orang tua untuk merawatnya dengan baik. Orang tua berperan penting dalam pertumbuhan anak. Oleh karena itu, mereka berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan fisik dan rohani anak. Sehingga anak dapat tumbuh kembang sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya.

Pekerja anak adalah seorang anak yang secara teratur bekerja seperti orang dewasa untuk orang tuanya, orang lain, atau dirinya sendiri yang membutuhkan banyak waktu dengan menerima upah atau imbalan.<sup>12</sup> Biasanya permasalahan ini terjadi karena faktor ekonomi dan lingkungan. Fenomena ini jelas memberi dampak negatif pada anak, sebab sebagian hak anak secara tidak sadar telah dilanggar. Hak asasi anak tertuang dalam UU HAM, di mana hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak masih dalam kandungan.

---

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Diponegoro, 2012), h. 560.

<sup>12</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial...* h. 111.

Fikih Islam menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan tujuan memperoleh imbalan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan dengan pihak-pihak yang mempekerjakannya.<sup>13</sup> Menurut Imam Syafi'i, anak yang belum bisa membedakan yang benar dan salah, maka dilarang bekerja. Sedangkan menurut Imam Hambali dalam hal pekerjaan ringan, anak yang belum baligh dibolehkan bekerja walaupun tanpa seizin orang tuanya. Namun, apabila pekerjaan itu banyak dan sulit, anak yang belum baligh dilarang bekerja tanpa seizin orang tuanya, tetapi jika orang tuanya mengizinkannya maka tidak ada masalah.<sup>14</sup>

Fenomena anak di bawah umur yang bekerja merupakan salah satu contoh betapa kompleksnya permasalahan anak. Bagi anak yang haknya dilanggar, ia berhak memperoleh perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) UU HAM, semua anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>15</sup> Begitu juga dalam Pasal 32 Konvensi Hak Anak, semua anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi, pekerjaan yang

---

<sup>13</sup> Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 113.

<sup>14</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahibul Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 160.

<sup>15</sup> Undang-undang Hak Asasi Manusia... h. 25.

berbahaya, yang merusak pendidikannya, membahayakan kesehatan fisik, emosional, moral, dan sosial anak.<sup>16</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan menguraikan, mencatat, dan menganalisis anak yang bekerja mencari nafkah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kecamatan Serang.

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penulis akan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan mengumpulkan data berdasarkan keberadaan anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya di Kecamatan Serang.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Serang untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara mencatat, mengedit, dan mengklarifikasikan sumber data yang diperoleh secara tertulis.

---

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1918/tentang-tenaga-kerja-anak> (Diakses pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 21.38 WIB)

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Serang yang terdiri dari 12 kelurahan yaitu: Kelurahan Serang, Kelurahan Sumurpecung, Kelurahan Cipare, Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Kaligandu, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Lontarbaru, Kelurahan Sukawana, Kelurahan Terondol dan Kelurahan Unyur, Kelurahan Lopang, Kelurahan Kagungan.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang diperoleh adalah keterangan dari anak-anak yang bekerja, dan hasil rekaman wawancara penulis dengan anak-anak yang bekerja mencari nafkah di Kecamatan Serang.

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh adalah:

- a. Sumber data yang diperoleh secara langsung (data primer), yaitu:
  - 1) Orang, seperti anak yang bekerja mencari nafkah di Kecamatan Serang.
  - 2) Lembaga yang terkait, seperti Dinas Sosial Kota Serang, Disnakertrans Provinsi Banten, DP3AKB Kota Serang, dan Baznas Kota Serang.

- b. Sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder), yaitu: buku, jurnal, skripsi, fikih Islam dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Penulis melakukan observasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara menelusuri dan mengamati keberadaan anak-anak di bawah umur yang bekerja di Kecamatan Serang.

- b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara untuk menggali data dari anak yang bekerja mencari nafkah di Kecamatan Serang, dan lembaga yang terkait.

- c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan dokumentasi berupa media elektronik seperti kamera.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penulis akan menganalisis dan mengklarifikasikan fenomena yang terjadi dari sumber data yang dikumpulkan kemudian menyimpulkannya sehingga dapat memperoleh gambaran utuh terhadap masalah yang diteliti.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **Bab II : Gambaran Umum Kecamatan Serang**

Berisi latar belakang Kecamatan Serang, letak geografis dan demografis Kecamatan Serang, keadaan sosial dan ekonomi Kecamatan Serang.

#### **Bab III: Kajian Teori**

Pembahasan pertama: anak di bawah umur berisi pengertian dan batas usia anak menurut Islam dan perundang-undangan,



macam-macam anak berdasarkan hubungan anak dengan orang tua, kedudukan anak dalam keluarga.

Pembahasan kedua: nafkah berisi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, standar dan jenis nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan memberi nafkah.

Pembahasan ketiga: hak asasi manusia berisi pengertian HAM, hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, perlindungan anak dan pemeliharaan anak.

Pembahasan keempat: eksistensi anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya menurut konsep Islam dan perundang-undangan berisi pengertian dan kriteria pekerja anak sektor informal menurut Islam dan perundang-undangan, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak, dampak positif dan negatif bagi pekerja anak.

#### **Bab IV: Analisis mengenai Anak di Bawah Umur yang Bekerja Menafkahi Keluarganya di Kecamatan Serang**

Berisi eksistensi anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya di Kecamatan Serang, analisis mengenai anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya menurut konsep Islam dan perundang-undangan: dari segi kewajiban

mencari nafkah, dari segi kebutuhan sandang dan pangan anak, dari segi hak anak memperoleh pendidikan, dan cara menanggulangi permasalahan anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya menurut konsep Islam dan perundang-undangan.

## **Bab V : Penutup**

Berisi kesimpulan dan saran.

